



## PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Utj

م حرلا نمحرلا □ مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Anita binti Sugianto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kepenghuluan Jaya Agung, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FANDI SATRIA, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di Fandi Satria & Partners (FS&P) Law Firm beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019, sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

Mayaruddin bin Margono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani sawit, bertempat tinggal di Kepenghuluan Jaya Agung, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Utj, Halaman 1 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/19/II/2008, tertanggal 19 Februari 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Blok 12, Dusun II Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Kepenghuluan Jaya Agung, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama;
  - a. DAFA ALAFARIZI Bin MAYARUDDIN, lahir pada tanggal 28 Agustus 2009;
  - b. DIO DARMAWAN Bin MAYARUDDIN, lahir pada tanggal 7 Oktober 2014;

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Utj, Halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa selama pernikahan berlangsung sampai dengan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Tergugat suka berjudi sudah berulang kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat jangan suka berjudi akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan omongan Penggugat hingga akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
8. Tergugat sering keluar malam tanpa memberi tahu kepada Penggugat kemana Tergugat pergi dan Tergugat juga sering pulang larut malam, kadang-kadang jarang pulang kerumah;
9. Tergugat suka marah-marah tanpa jelas kepada Penggugat hingga akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
10. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri semenjak terhitung September 2019 sampai sekarang;
12. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai;
13. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, akan membawa kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid Jus II halaman 86 yang artinya, "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali.";

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Hj. ..../2019, halaman 3 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Cerai;
15. Bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan tempat kediaman berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam perkara ini Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di pengadilan Agama Ujung Tanjung.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, "Dalam hal terjadi perceraian a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." Maka Penggugat memohon agar Hak Asuh Anak;
- DAFA ALAFARIZI Bin MAYARUDDIN, lahir pada tanggal 28 Agustus 2009;
  - DIO DARMAWAN Bin MAYARUDDIN, lahir pada tanggal 7 Oktober 2014;

Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk memberikan, kasih sayang, perhatian, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk setiap saat menemui dan mengajak berjalan-jalan.

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.UjT. Halaman 4 dari 9



#### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang tercatat tanggal 18 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/19/II/2008, tertanggal 19 Februari 2008; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan kepada Pemohon Hak Asuh Anak :
  - a. DAFA ALAFARIZI Bin MAYARUDDIN, lahir pada tanggal 28 Agustus 2009;
  - b. DIO DARMAWAN Bin MAYARUDDIN, lahir pada tanggal 7 Oktober 2014;

Dengan tidak menguranghik dan kewajiban Tergugat untuk memberikan, kasih sayang, perhatian, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk setiap saat menemui dan mengajak berjalan-jalan.

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir agar perceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasanya hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat in person hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Hj.aman 5 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung atau Mediator di luar Pengadilan. Namun para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih Mediator sendiri namun diserahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Hakim menunjuk Mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai untuk bersatu kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 12 November 2019;

Bahwa kemudian di dalam persidangan Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Hj.aman 6 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dengan diwakili kuasanya dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dalam persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dalam rangka perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi tersebut dengan Mediator Surya Darma Panjaitan., S.H.I., M.H., dan ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan menyampaikan Permohonan secara lisan di hadapan Hakim bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Hj.aman 7 dari 9



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Utj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,-(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.  
Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Utj, Halaman 8 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp630.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Hj.11/2019, Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)